



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 26 TAHUN 2002

TENTANG

PENERTIBAN DAN REHABILITASI TUNA SUSILA DALAM DAERAH

KOTA PALANGKA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA

- Menimbang :
- a. bahwa pelacuran suatu perbuatan yang bersifat asusila yang mutlak perlu segera mendapat perhatian dan penanggulangan yang serius;
 - b. bahwa pelacuran dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 1995 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok kesejahteraan Sosial;
 - 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3849);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1999 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);

6. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2000 Nomor 23).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA PALANGKA RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TENTANG
PENERTIBAN DAN REHABILITASI TUNA SUSILA DALAM DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa masyarakat sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya;
4. Dinas Teknis adalah Dinas Sosial Kota Palangka Raya;
5. Instansi terkait adalah Kepolisian Resort Kota dan Dinas Kesehatan kota Palangka Raya;
6. Pelacuran adalah suatu kegiatan dari setiap orang, baik pria, wanita maupun waria yang pada kenyataannya menyediakan diri secara khusus atau sebagai pekerjaan sampingan

dalam melakukan perbuatan untuk pemuasan hawa nafsu seksual baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan;

7. Mucikari/Germo adalah seseorang yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur, tempat tinggal bersama-sama dengan dia atau secara sendiri-sendiri yang dalam pelacuran menolong mencari langganan-langganan, dari hasil tersebut ia mendapat bagian.
8. Wanita Tuna Susila adalah wanita yang melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan uang/materi dan atau barang dan jasa;
9. Rehabilitasi adalah upaya-upaya yang terorganisir melalui usaha-usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan, penyaluran kembali ke masyarakat, pengawasan maupun pembinaan lanjut sehingga wanita tuna susila kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak dan wajar sesuai dengan harkat dan martabat manusia sebagai Warga Negara Indonesia;
10. Resosialisasi adalah segala upaya yang terorganisir dengan tujuan membaaur kembali dalam lingkungan sosialnya baik pribadi, anggota keluarga, maupun anggota masyarakat.

BAB II

PENERTIBAN

Pasal 2

Setiap orang dan atau badan dilarang :

- a. Untuk melakukan kegiatan/usaha yang berkaitan dengan praktek pelacuran
- b. Mengajak orang atau siapapun untuk menjadi pelacur
- c. Melakukan perbuatan tidak senonoh yang dapat mengarah pada perbuatan maksiat yang dilakukan secara terselubung atau terbuka, baik di jalan-jalan atau ditempat manapun yang dapat menarik perhatian umum.
- d. Setiap orang atau badan usaha PNS, TNI dan POLRI dilarang memasuki tempat lokasi rehabilitasi dan tempat yang terindikasi tempat pelacuran, kecuali dalam melaksanakan tugas kedinasan sesuai perintah atasan dari Dinas/Instansi yang bersangkutan.
- e. Setiap Pelajar/Mahasiswa dilarang memasuki lokasi rehabilitasi dan tempat-tempat yang terindikasi pelacuran, kecuali dalam rangka tugas penelitian atau riset sesuai tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas/Instansi/Bidang Pendidikan bersangkutan.

Pasal 3

- a. Memiliki, mengusahakan atau membiayai suatu rumah pelacuran
- b. Dengan sadar/tidak atau langsung/tidak langsung menyewa atau menyediakan suatu bangunan untuk tempat pelacuran

- c. Menggunakan/memanfaatkan tempat untuk praktek pelacuran

Pasal 4

Menindak barang siapa pada kenyataannya melakukan kegiatan praktek pelacuran diluar rehabilitasi.

Pasal 5

- (1) Bersama dengan instansi terkait lainnya, maka Pemerintah Kota dapat mengambil tindakan untuk melaksanakan operasi penertiban terhadap individu yang terindikasi berbuat/ akan berbuat tindak pelacuran.
- (2) Apabila dipandang perlu, dengan alasan dan pertimbangan tertentu, maka Pemerintah Kota berhak dan berwenang menutup tempat/lokalisasi yang terindikasi terjadinya pelacuran.

BAB III

REHABILITASI TUNA SUSILA

Pasal 6

- (1) Tempat/lokalisasi telah ditentukan dan diatur oleh Pemerintah Kota sebagai tempat/lokalisasi rehabilitasi yang berfungsi sebagai tempat dan bersifat sementara dan merupakan proses sosialisasi untuk rehabilitasi dan resosialisasi.
- (2) Sementara proses sosialisasi untuk rehabilitasi dan resosialisasi seperti dimaksud ayat (1) pasal ini, maka setiap orang yang terlibat dalam proses rehabilitasi dan resosialisasi tepat berada dalam pengawasan petugas/pejabat yang berwenang.

Pasal 7

Setiap mucikari dan tuna susila di lokalisasi rehabilitasi, yang pindah daerah atau meninggal dunia atau oleh sebab-sebab lain, wajib melaporkan diri kepada Dinas Sosial Kota Palangka Raya melalui Lurah setempat untuk diidentifikasi.

Pasal 8

- (1) Bagi Tuna Susila wajib memeriksa Kesehatannya minimal 1 (satu) kali seminggu.
- (2) Bagi Tuna Susila yang ternyata tidak sehat mengidap penyakit menular diharapkan untuk segera melakukan pengobatan secara intensif.

BAB IV

PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN

Pasal 9

Maksud tindak kekerasan Pasal 9 adalah :

1. Kekerasan Fisik kekerasan yang menyebabkan cedera, luka, memar atau cacat pada tubuh seseorang atau menyebabkan kematian.
2. Kekerasan Psikologis, adalah segala perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya percaya diri dan kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak percaya pada jiwa seseorang.
3. Kekerasan Seksual, perbuatan yang menyangkut pelecehan seksual tanpa persetujuan atau korban tidak menghendaki atau melakukan hubungan seksual yang tidak disukai korban atau mengisolasi kebutuhan seksualnya.

BAB V

KARTU IDENTITAS

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang terlibat dalam rehabilitasi berstatus sebagai warga tidak menetap dan karenanya harus memiliki kartu identitas khusus dari Walikota Up. Dinas Sosial Kota Palangka Raya.
- (2) Kartu Identitas seperti ayat (1) pasal ini, terdiri dari :
 - a. Surat Keterangan untuk Mucikari
 - b. Surat keterangan untuk Tuna Susila
- (3) Untuk memperoleh Kartu Identitas harus dilengkapi dengan syarat :
 - a. Bukti Laporan Diri dari Lurah diketahui oleh Camat
 - b. Keterangan Kesehatan/Bebas Penyakit Menular
 - c. Pas Foto ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 lembar
- (4) Diluar Kartu Identitas yang dikelurkan oleh Walikota Up. Dinas Sosial Kota Palangka Raya dilarang menerbitkan Kartu Identitas lain

Pasal 11

Bentuk, warna, ukuran, isi/cara pengisian dan alat pengamanan lainnya dari Kartu Identitas ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 12

- (1) Untuk Kartu identitas diberikan dan ditandatangani oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dari Dinas Teknis.
- (2) Kartu Identitas berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (3) Setelah berakhir masa berlakunya, yang bersangkutan wajib mendaftarkan kembali dan kepadanya diberikan kartu identitas baru yang berlaku untuk masa 6 (enam) bulan berikutnya.
- (4) Kartu identitas yang rusak atau hilang agar dilaporkan kepada petugas untuk diganti dengan yang baru.

Pasal 13

Bagi Mucikari dan Tuna Susila yang sudah ada diwajibkan untuk :

- a. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak menjadi Mucikari dan Tuna Susila harus memiliki Kartu Identitas.
- b. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak habis masa berlakunya, harus minta Kartu identitas yang baru.

Pasal 14

- (1) Kepada setiap Mucikari dan Tuna Susila dipungut biaya sebagai berikut
 - a. Untuk memperoleh Kartu Keterangan Mucikari sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - b. Untuk memperoleh Kartu Keterangan Tuna Susila Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah)
- (2) Biaya yang dimaksud Pasal 15 ayat (1) diatas disetorkan kepada Dinas Pendapatan Kota Palangka Raya melalui Dinas Sosial Palangka Raya.

- (3) Pemungutan biaya untuk memperoleh Kartu Identitas tersebut digunakan sepenuhnya untuk pembuatan kartu identitas dan untuk menunjang dana Rehabilitasi bagi WTS di lokasi.
- (4) Perincian biaya dan penggunaannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dihukum dengan pidana Kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 16

Selain oleh penyidik umum, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidik, para pejabat sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Peraturan Daerah ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa pengenalan diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat

- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
 - f. Memanggil orang atau diperiksa sebagai tersangka saksi
 - g. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan tersangka
 - b. Pemasukan rumah
 - c. Penyitaan benda
 - d. Pemeriksaan surat
 - e. Pemeriksaan saksi
 - f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri dengan tembusan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pemberantasan dan Penerbitan Pelacuran dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Palangka Raya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

Disahkan di Palangka Raya
Pada tanggal 19 November 2002

WALIKOTA PALANGKA RAYA

ttd

SALUNDIK GOHONG

Diundangkan di Palangka Raya
Pada tanggal 19 November 2002

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA,**

ttd

MARTOYO

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2002 NOMOR : 26